



NOMOR :

SEAI:

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I HURUF O PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melakukan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun dengan Pemerintah Pusat, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - b. bahwa bentuk dan format SPPD yang semula telah diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil & Pegawai Tidak Tetap, bentuk dan format SPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa dengan atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I HURUF O PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diundangkan ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2005 Seri D diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran I huruf O Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III.

Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan Bekasi
pada tanggal 6 Juni 2007

BUPATI BEKASI,

ttd.

Drs. H. SA'DUDDIN, MM

Di undangkan di Bekasi

Pada tanggal

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi


Drs. H. R. HERRY KOESAERIS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 157

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR

Nomor
Tanggal
Tempat

BEKASI
6 TAHUN 2007
6 JUNI 2007
Perubahan sesuai Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 15 Tahun 2005
tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi

LAMBANG NEGARA
BUPATI BEKASI

Jenis dan
Kelas
Ases

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat berwenang yang membuat perintah		
2	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan		
3	a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No 8 Tahun 1997	a	
	b. Jabatan / Instansi	b	
	c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	c	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang digunakan		
6	a. Tempat Berangkat	a	
	b. Tempat Tujuan	b	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a	
	b. Tanggal Berangkat	b	
	c. Tanggal harus kembali (Tdk diempit baru *)	c	
8	Pengikut	Nama	Tanggal lahir
			Ketanginan
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a	
	b. Mata Anggaran	b	
10	Ketecangan lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Ditandatangani oleh
Tersurat

BUPATI BEKASI

NAMA JELAS

	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal	Pemerintah Kabupaten Bekasi
	BUPATI BEKASI	
	NAMA JELAS	
II Tiba di Pada Tanggal Kepala (_____) NP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (_____) NP	
III Tiba di Pada Tanggal Kepala (_____) NP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (_____) NP	
IV Tiba di Pada Tanggal Kepala (_____) NP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (_____) NP	
V Tiba di Pada Tanggal Kepala (_____) NP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (_____) NP	
VI Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk BUPATI BEKASI NAMA JELAS	Telah diperiksa dengan kacamangan bahwa pejabat tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang singkat singkatnya Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk BUPATI BEKASI NAMA JELAS	
VII Contoh Lain-lain		

Lampiran : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 6 TAHUN 2007
 Tanggal : 6 JUNI 2007
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
 Bekasi Nomor 16 Tahun 2005
 tentang Tata Naskah Dinas di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Bekasi



KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

... ..
 Kode No
 Nomor

SRAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pegawai berwenang yang memberi perintah		
2	Nama / NP Pegawai yang diperintahkan		
3a	Pangkat dan Golongan Gaji Menurut PP No 5 Tahun 1997	a	
	b. Jabatan / Instansi	b	
	c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	c	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6a	Tempat Berangkat	a	
	b. Tempat Tujuan	b	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a	
	b. Tanggal Berangkat	b	
	c. Tanggal harus kembali / Tiba ditempat baru *)	c	
8	Pengikut	Nama	Tanggal lahir
			Keterangan
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a	
	b. Mata Anggaran	b	
10	Keterangan lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Dibuatkan di Bekasi
 Tanggal

a.n. BUPATI BEKASI
 PARTIAN SAKD

	<p>1 Berangkat dari Pemerintah Kabupaten Bekasi (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal</p> <p>an BUPATI BEKASI PIMPINAN SKPD</p> <p>..... NIP</p>
<p>II Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (.....) NIP</p>
<p>III Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (.....) NIP</p>
<p>IV Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (.....) NIP</p>
<p>V Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke Pada Tanggal (.....) NIP</p>
<p>VI Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk an BUPATI BEKASI PIMPINAN SKPD NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa pengisian tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang singkat-singkatnya Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk an BUPATI BEKASI PIMPINAN SKPD NIP</p>
<p>VI Catatan Lain-lain</p>	

Lampiran : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 6 TAHUN 2007
 Tanggal : 6 JUNI 2007
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Lambang Daerah

KOP NASKAH DINAS
 SEKRETARIS DAERAH

Lampiran :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Rejabat bertanggung yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan Gaji Menurut PP No 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali / Tiba ditempat baru	a. b. c.
8	Perngikut	Nama Tanggal lahir keterangan
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
9	Pembelian Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan lain-lain:	

*) Garis yang tidak putus

Dibuatkan di : Bekasi
 Tanggal :

an BUPATI BEKASI
 SEKRETARIS DAERAH

	<p>1 Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Pemerintah Kabupaten Bekasi ke pada Tanggal</p> <p style="text-align: center;">a.n. BUPATI BEKASI SEKRETARIS DAERAH</p> <p style="text-align: center;">_____ NIP</p>
<p>II Tiba di pada Tanggal Kepala (_____) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke pada Tanggal (_____) NIP</p>
<p>III Tiba di pada Tanggal Kepala (_____) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke pada Tanggal (_____) NIP</p>
<p>IV Tiba di pada Tanggal Kepala (_____) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke pada Tanggal (_____) NIP</p>
<p>V Tiba di pada Tanggal Kepala (_____) NIP</p>	<p>Berangkat dari (Tempat Kedudukan) ke pada Tanggal (_____) NIP</p>
<p>VI Tiba di (Tempat kedudukan) pada Tanggal Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk a.n. BUPATI BEKASI SEKRETARIS DAERAH _____ NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan ketetapan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang singkat-singkatnya Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk a.n. BUPATI BEKASI SEKRETARIS DAERAH _____ NIP</p>
<p>VII Catatan Tambahan</p>	